

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PRODUK SKIN CARE YANG MENGANDUNG
ZAT ADIKTIF***

Oleh:

Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST**

Dewa Gde Rudy***

ABSTRAK

Skin care merupakan produk yang di formulasikan dari bahan-bahan aktif maupun bahan kimia yang akan bereaksi terhadap kulit. Perlindungan hukum apa yang di berikan kepada konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif dan faktor-faktor apa yang membuat peredaran skin care yang mengandung zat adiktif terus berkembang.

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat atau bermetode YuridisEmpiris yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. Perlindungan hukum yang di berikan terhadap konsumen yang menggunakan skin care yang mengandung zat adiktif adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 19 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan”. Berdasarkan wawancara terhadap BPOM Kota Denpasar cara melindungi hak hak konsumen yang telh di rugiksn dengan cara melakukan penarikan terhadap produk skincare, mencabut izin edar produk dan penerapan sanksi.faktor yang membuat beredarnya skin care yang mengandung zat adiktif berkembang adalah kecenderungan masyarakat yang membeli produk skincare karena harga yag terjangkau dan tidak memperhatikan keamanan produk tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Skin Care, Konsumen

*Jurnal ini diluar ringkasan skripsi.

**Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi Kst merupakan penulis pertama.

***Dewa Gde Rudy merupakan penulis kedua.

ABSTRACT

Skin care is a product that is formulated from active ingredients and chemicals that will react to the skin. What legal protection is given to consumers about the circulation of skin care containing addictive substances and what factors make the circulation of skin care containing addictive substances continue to grow.

The research method in writing this research is to use a type of research that is or Empirical Juridical method that is studying the problem based on existing legal rules. Legal protection given to consumers who use skin care that contains addictive substances is the protection of consumer rights regulated in Article 19 number 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states "Business actors are responsible for providing compensation for damages , pollution and / or consumer losses due to consuming goods and / or services that are produced or traded. " Based on interviews with BPOM Denpasar City how to protect the rights of consumers who have been rugiksn by making withdrawals of skincare products, revoking product distribution permits and applying sanctions. the factor that makes the circulation of skin care containing addictive substances develop is the tendency of people to buy skincare products because the prices are affordable and do not pay attention to the safety of these products.

Keywords: Legal protection, skincare, Consumers

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Skin care adalah bahan yang di gunakan pada bagian luar tubuh manusia terutama untuk membersihkan, merubah penampilan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa, kosmetik juga memiliki peranan penting untuk menunjang penampilan seseorang.

Skin care merupakan produk yang di formulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi

ketika di aplikasikan pada jaringan kulit.¹ Dalam pemakaian skin care konsumen harus memerhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung dalam suatu produk skin care yaitu dengan cara memerhatikan keterangan yang ada pada label skin care tersebut, apakah produk skin care itu memiliki nomor pendaftaran merek, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi dan masa kadaluwarsa produk.

Produk skin care yang banyak beredar dipasaran terutama skin care yang di racik diperjual belikan dengan harga yang murah dalam kemasan yang menarik serta mudah di dapatkan. hal ini dikarenakan minimnya pengawasan terhadap produk-produk skin care yang ilegal. Akibat dari kurangnya pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk skincare ini posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk skin care yang dibeli masyarakat dengan tujuan mendapatkan hasil yang sangat cepat dan sempurna malah berakibat sebaliknya serta merugikan kesehatan.

Tujuan utama penggunaan pada skin care di masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui makeup, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar ultra violet, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.²

Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, salah satu contoh adalah dengan

¹Dwi Muliawan dan Neti Suriana, 2013, *A-Z Tentang Kosmetik*, PT Alex Media Komputido, Jakarta, h. 123.

²Retno Iswari Tranggono fatma Latifah, 2007, *Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, h. 7.

mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang di import langsung ke Indonesia. Tidak adanya Notifikasi dari badan POM membuat harga menjadi murah bukan karena produk tersebut palsu. Perbedaan dari kosmetik resmi selain ada tidaknya nomor badan POM adalah tidak adanya komposisi, tidak adanya tanggal kemasan produk dan ada beberapa skin care tersebut tidak disegel.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peredaran skin care yang mengandung bahan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Bentuk penyalahgunaan dari skin care adalah penggunaan zat adiktif atau zat berbahaya yang di tambahkan kedalam produk skin care tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang di maksud zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, ketergantungan pada fisik yang dapat menyebabkan sulitnya lepas dari ketergantungan faktor tersebut.

Kemudian ada beberapa produk skin care tanpa izin yang beredar, sisanya produk skin care yang mengandung bahan kimia berbahaya, kadaluwarsa hingga ada yang produk fiktif atau nomor izin edarnya palsu dari temuan produk kosmetik ilegal, dominan adalah produk lokal. Salah satunya yang terjadi di masyarakat khususnya Provinsi Bali akibat peredaran skin care yang di jual secara *online*, maupun di jual secara langsung di pertokoan, terdapat produk skin care yang mengandung bahan berbahaya atau yang

mengandung zat adiktif yang bisa merugikan kesehatan konsumen karena setelah pemakaian beberapa kali baru timbulah efek negatif yang mengakibatkan konsumen merasa di rugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diangkatlah permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif ?
2. Faktor- faktor apakah yang membuat peredaran skin care yang mengandung zat adiktif terus berkembang?

2.3. Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif dan faktor-faktor yang membuat peredaran skin care yang mengandung zat adiktif berkembang.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Metodologi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat atau bermetode YuridisEmpiris yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, kemudian mengkaitkannya dengan fakta-

fakta yang bermunculan di masyarakat.³ Penelitian empiris ini di lakukan di BBPOM Kota Denpasar.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Skin care Yang Mengandung Zat Adiktif

Perlindungan konsumen menurut Shidarta adalah istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, dengan kata lain perlindungan hukum sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁴

Adanya informasi yang benar dan jelas pada suatu produk merupakan salah satu hak dari konsumen agar konsumen dapat mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu dalam membeli dan menggunakan atau mengkonsumsinya.⁵

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan informasi yang jelas dan wajib memberikan komposisi terhadap label produk skin care yang di produksi.

³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 13.

⁴ Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19

⁵ Sari Dwi Pangestu, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal, *Jurnal Hukum Udayana* Vol. 7 No. 12 edisi 2019, h.8 URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050> di Akses Tanggal 25 September 2019 Pukul 18.00 WITA

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang menggunakan skin care yang mengandung zat adiktif membuat konsumen ketergantungan yaitu dengan cara, memberi sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang berhak mengadili atau memberi sanksi administratif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perlindungan Konsumen dari aspek perdata dapat dilakukan dengan cara, melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, yang menjual skin care mengandung zat adiktif yang membuat konsumen ketergantungan dan menimbulkan efek kepada kesehatan konsumen yang di atur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH perdata).

Hasil dari wawancara di BPOM Kota Denpasar, pada tanggal 8 Agustus 2019, dalam melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif ada tiga cara yang di gunakan pihak berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah di rugikan oleh pelaku usaha yaitu:

1. Penarikan terhadap produk skincare yang mengandung zat adiktif berbahaya berdasarkan pasal 63 huruf (e) UUPK.
2. Pencabutan izin edar skincare yang mengandung zat adiktif berbahaya dilakukan berdasarkan pasal 63 uruf (f) UUPK.

3. Penerapan sanksi dan ganti rugi terhadap pelaku usaha dilakukan dengan cara sebagaimana yang di atur dalam UUPK.

Adapun cara lain yang dapat melindungi konsumen dalam peredaran skincare yang mengandung zat adiktif berbahaya untuk melindungi hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 19 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan”. Dasar dalam melakukan gugatan untuk tanggung jawab produk yang mengacu pada produsen dilakukan dengan adanya pelanggaran, dan kelalaian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen skincare agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti zat adiktif secara normatif sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan keputusan Badan POM RI Nomor H.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetik Dan Sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha, sadar sehingga melakukan usaha dengan itikad baik.

Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia

harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

Pengawasan terhadap peredaran skin care mempunyai permasalahan yang luas, cenderung merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam peredaran skincare mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.⁷ Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi sengketa konsumen terkait kosmetik upaya yang dapat di tempuh oleh konsumen yaitu dapat di tempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagai disebut dalam Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Faktor- Faktor Yang Membuat Peredaran Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif Terus Berkembang

Peredaran skin care saat ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat menjadikan pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk berbahaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produk skin care ilegal yang mengandung zat adiktif masih berkembang antara lain :

⁶ Made Satria Wibawa, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Jurnal Hukum Udayana (*Udayana Law Jurnal*), Vol 7 No 12 Edisi 2019 h. 9 URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47354/28432> Di Akses Tanggal 26 September 2019 Pukul 16.00 WITA

⁷ Alpian, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Yang Dijual Melalui Instangram*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, h. 8, Vol 1 No 1 edisi 2018, URL <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/24228> Di akses pada tanggal 23 agustus 2019 pukul 13.00 WITA

a. Pola pikir masyarakat pada hasil instan

Kebutuhan masyarakat akan penampilan yang menarik wajah yang rupawan, serta dengan kurun waktu yang cepat untuk memperoleh hasil tersebut menjadi celah besar bagi para pelaku usaha skin care ilegal dalam memasarkan produknya. Dengan cara iming-iming hasil sempurna dengan waktu yang cepat membuat masyarakat khususnya konsumen produk kosmetik mau membeli kosmetik tersebut meskipun tidak adanya jaminan dari keaslian produk. Pola pikir masyarakat tersebut menjadi alasan utama maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat adiktif karena untuk mendapatkan hasil yang instan pelaku usaha memasukan zat-zat berbahaya kedalam produk kosmetik. Zat berbahaya yang umumnya terdapat dalam kandungan kosmetik tersebut diantaranya:

1. Merkuri (*hydrargyrum*) adalah unsur kimia yang banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lainnya. Dalam kosmetik merkuri biasanya banyak terdapat dalam krim pemutih wajah dengan hasil yang instan namun berbahaya bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tersebut. Merkuri dapat menyebabkan keracunan kronis karena terjadi kontak dengan kulit. Jika digunakan oleh wanita hamil dapat menyebabkan kerusakan pada otak janin, sehingga mengakibatkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan.
2. Hidrokinon adalah senyawa yang digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih/pencerah kulit. Efek samping yang terjadi setelah paparan hidrokinon pada kulit

adalah iritasi, kulit menjadi merah, dan rasa terbakar. Efek ini terjadi setelah pemakaian hidrokinon tinggi yaitu diatas 4%. Sedangkan pemakaian 2 % dalam jangka waktu lama jika digunakan secara terus menerus dapat terjadi diskolorasi warna kulit.

b. Kecenderungan masyarakat membeli skin care online

Zaman yang semakin modern memberikan banyak dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekarang, namun hal ini juga banyak disalah gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan penjualan salah satunya dengan menjual produk kosmetik yang ilegal secara online. Masyarakat di zaman sekarang cenderung memilih membeli kosmetik secara online karena harga yang relatif murah dibandingkan membeli langsung ditoko resmi. Kebanyakan konsumen tidak memperhatikan keamanan dari produk kosmetik tersebut sehingga pasar ini akan terus berkembang jika masyarakat sendiri tidak peduli akan hal-hal yang berbahaya, banyak produk-produk yang di perjual belikan secara online dan ilegal bahkan kosmetik tersebut merupakan barang replika atau tiruan.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk skin care

Dalam hal peredaran produk skin care ilegal yang mengandung zat adiktif yang marak belakangan ini, konsumen biasanya tidak tahu mengenai segala yang terkait dengan produk skin care yang di belinya baik dari mana produk skin care itu berasal maupun kandungan apa yang terkandung didalamnya juga mengenai efek samping dari bahan-bahan tersebut.

Pada dasarnya seluruh peraturan perundang-undangan diatas telah dibuat cukup lengkap demi menjaga setiap hak dari setiap konsumen, dalam hal ini khususnya pengguna kosmetik namun efektifitas dari pelaksanaan, Undang-undang ini rasanya masih belum seluruhnya bekerja secara efektif karena masih banyak kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari itu tidak hanya peran pemerintah yang di butuhkan tapi juga harus peran aktif masyarakat untuk selalu waspada dan peduli pada kejadian-kejadian yang berpotensi melanggar hak dari para konsumen khususnya dalam bidang kosmetik yang mengandung zat adiktif.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum yang di berikan terhadap konsumen yaitu, Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan informasi yang jelas dan wajib memberikan komposisi terhadap label produk skin care yang di produksi. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah di atur jelas

berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat atau konsumen untuk menghindari timbulnya kerugian bagi konsumen kosmetik.

1. Faktor- faktor yang membuat beredarnya skin care ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau zat adiktif adalah kecenderungan masyarakat yang membeli secara online hal ini membuka ruang bagi pelaku usaha kosmetik ilegal untuk selalu bisa berkembang memasarkan produknya, dan pola pikir masyarakat yang serba instan dan cepat sehingga membuka celah pelaku usaha untuk bisa memasarkan produk kosmetiknya yang mengandung zat adiktif atau bahan berbahaya, karena pihak pelaku usaha akan mengikuti perkembangan zaman dengan kemauan pasar yang serba instan dan cepat maka, zat berbahaya seperti merkuri akan menjadi pilihan para pelaku usaha demi memenuhi kebutuhan pasar.

3.2 Saran

Sebaiknya peran pemerintah maupun instansi yang terkait agar lebih memberikan sosialisasi tentang hak-hak konsumen sehingga masyarakat lebih paham mengenai haknya sebagai konsumen dan masyarakat juga harus ikut serta aktif dan peduli mencari informasi yang jelas, serta pelaku usaha harus lebih memperhatikan kewajibannya serta bertanggung jawab agar tidak merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, PT. Media Komputido, Jakarta.
- Rajungkuk Erma, *Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandar Maju, Bandung.
- Retno Iswari Tranggono Fatmah Latifah, *Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sidharta, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Widjaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Jurnal dan internet

- Alpian, 2017, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Yang Dijual Melalui Instangram*", Jurnal Hukum, Universitas Tanjungpura. URL <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/24228> Di akses pada tanggal 23 agustus 2019 pukul 13.00 WITA
- I Made Satria Wibawa, 2019, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*", Jurnal Hukum Udayana (*Udayana Law Jurnal*), URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47354/28432> Di Akses Tanggal 26 September 2019 Pukul 16.00 WITA
- Sari Dwi Pangestu, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal*", Jurnal Hukum Udayana URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050> di Akses Tanggal 25 September 2019 Pukul 18.00 WITA